



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 73 /KPTS/III.03/2025**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
TANAH KOSONG TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI LAMPUNG BARAT

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelesaian masalah tanah kosong masyarakat perlu dilakukan sosialisasi dan inventarisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2034);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui Kegiatan Sertifikasi Hak atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2018;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim pelaksana sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
- a. melakukan sosialisasi pemanfaatan tanah kosong kepada masyarakat sasaran penerima manfaat pendaftaran tanah sistematis lengkap;
 - b. mengisi Kertas Kerja Inventarisasi (KKI) dengan semaksimal mungkin sehingga semua data yang diperlukan dapat terisi, termasuk nilai perolehan tanah kosong tersebut; dan
 - c. melakukan penginputan data hasil inventarisasi tanah kosong dan melakukan entry data dan pengolahan data hasil inventarisasi.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat , Program Pengelolaan Tanah Kosong Kegiatan Penyelesaian Masalah Tanah Kosong Tahun Anggaran 2025.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 6 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Tembusan :

1. Gubernur Lampung.
2. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat.
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat.
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008

TIM PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
TANAH KOSONG TAHUN ANGGARAN 2025

I. Tim Koordinasi

Penanggung jawab : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Wakil Sekretaris : Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Anggota :

1. Kepala BAPPEDA
2. Kepala BKAD
3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
4. Kepala Pimpinan Bank BUMN dan BUMD Kabupaten
5. Kepala Dinas Koperasi UKM, dan Perdagangan
6. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan
7. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
8. Kepala Dinas Perikanan
9. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
11. Kepala Bidang Pertanahan Dinas PUPR
12. 2 (dua) orang Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas PUPR
13. Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan
14. Kasi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan

II. Narasumber :

1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
2. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
3. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa

III. Moderator

- : 1. Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
2. Kasubsi Penetapan Hak Tanah Pertanahan Kabupaten Lampung Barat
3. Staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Liwa

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SARJAK

NIP. 19761020 200501 1 008